

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Pengurangan Timbangan Jual Beli Tembakau di Gudang Jasa-Jasa

Rokhmat ^{a,1,*} Eko Santoso, ^{b,2} Hidayatun Ulfa ^{c,3}

^a Dosen INISNU Temanggung, Indonesia;

^b Mahasiswa INISNU Temanggung, Indonesia;

^c Dosen INISNU Temanggung, Indonesia.

¹ rokhmatrizal76@gmail.com; ² ekonarendraw@gmail.com; ³ hidayatunulfa52@gmail.com

*Correspondent Author

Received: 19-09-2023

Revised: 17-10-2023

Accepted: 12-12-2023

KEYWORDS

Tobacco trading practice,
Weight rounding and
subtraction

ABSTRACT

The rounding of tobacco trade scales is a manifestation of the daily relationship between sellers and buyers during the tobacco season. As known, Islam mandates fair trade practices without any element of ambiguity, deception, usury, and the like. Buying and selling are social practices to meet livelihood needs. The tobacco trade practices in the Tlahab Village warehouse services are conducted directly, and transactions are based on mutual trust between the consumers and the merchants. However, upon re-weighing, it's found that the weight is less than the initial weight due to discrepancies between the agreed-upon terms at the beginning.

The formulation of the problems based on this issue is: how is the practice of rounding in the reduction of tobacco trade scales carried out? What is the Islamic legal perspective on the practice of rounding in the reduction of tobacco trade scales in Tlahab Village, Kledung Sub-district? This research is a normative-empirical study employing a qualitative approach. Data were collected using primary and secondary sources through observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed using descriptive analysis methods. The results of this study show that, firstly, the practice of rounding in the reduction of tobacco trade scales in Tlahab Village is essentially conducted using the same contract as typical trade agreements. In this trade practice, communication between the seller and buyer is direct without intermediaries. Merchants make purchases as usual, and transactions are based on mutual trust between consumers and merchants. Secondly, the Islamic legal perspective on rounding in the reduction of tobacco trade scales indicates that this practice is not allowed because it only benefits the merchants, leading to ambiguity or gharar in tobacco weighing, thereby resulting in injustice to sellers or farmers.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Pendahuluan

Hingga saat ini transaksi jual beli merupakan transaksi yang paling kuat bahkan menjadi aktivitas dalam dunia perniagaan. Jual beli yang menggunakan alat timbang untuk mengetahui berat suatu barang, penting untuk di perhatikan keakuratan takaran timbangan dalam menimbang. Praktik penimbangan sering menjadi kecurangan dan ketidak jelasan. Kata "takaran" dalam kamus bahasa Arab, yaitu *mikyāl, kayl*. (Anwar, 1987) Sedangkan kata "timbangan" dalam kamus bahasa Arab yaitu *wazn, mīzān*. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar sering disamakan dengan menimbang. Menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat seperti ons, gram dan kilogram.

Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah. Bahkan Allah SWT memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan.

Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S Al-Isra': 35) (Kementerian Agama, 1971)

Disamping itu Allah SWT mencegah mempermainkan koordinasi timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.

Perdagangan Tembakau digudang jasa-jasa yaitu pasar yang biasanya menjadi salah satu pusat perdagangan pertama. Dalam praktik jual beli tersebut, kadang kala tidak mengindahkan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain. Misalnya tembakau yang dijual tidak memenuhi standar takaran timbangan dan hal itu dapat merugikan konsumen/petani. Dari hasil pengamatan saya digudang jasa-jasa tempat kami bekerja biasa ditemukan bahwa para pedagang seringkali melakukan praktik pembulatan pengurangan timbangan ketika

melakukan penimbangan tembakau sejumlah 2 sampai 3 bahkan sampai 5kg digudang lainnya menurut para petani penjual. Terjadinya hal semacam ini dikarenakan kebiasaan dari jaman dulu dan menjadi hal yang biasa terjadi menurut para penjual tembakau.

Seorang petani tembakau menjual dengan berat 50kg/keranjang setelah ditimbang ternyata beratnya kurang dari 50 kilogram setelah menerima girik (catatan timbangan dari pembeli di gudang jasa-jasa). Hal ini terjadi disebabkan karena antisipasi kurangnya berat timbangan dipedagang pusat karena bobot kranjang/wadah yg melebihi batas yaitu 6 kg, diambilnya sample/conto untuk tiap wadah/keranjang rata-rata 0,5 kg dan adanya beberapa hal yang tidak kami ketahui.(Slamet, 2022, p. Tanggal 01 September 2022) Ketika petani menjual tembakau dalam jumlah yang semakin banyak ada potensi terjadi kerugian yang besar apalagi ada beberapa yang mempraktekkan pengurangan sampai 5 kg/keranjang. Pembulatan ukuran timbangan menurut beberapa pedagang sudah menjadi kebiasaan di gudang jasa-jasa tersebut, meski banyak keuntungan bagi pedagang dan merugikan konsumen. Pandangan konsumen dalam hal pembulatan ukuran timbangan ini sangat bervariasi dan tergantung cara pandang konsumen itu sendiri.(Hariyanto (Pedagang Tembakau), 2022, p. Tanggal 26 Agustus 2022)

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.(Sumarjoko & Ulfa, 2019) Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha dunia.

Praktik pembulatan pengurangan timbangan jual beli tembakau digudang jasa;jasa pada dasarnya akad yang digunakan sama dengan akad jual beli pada umumnya, Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Dalam praktik jual beli ini antara penjual dan pembeli melakukan komunikasi secara langsung tanpa perantara. Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh bapak Suwadi praktik penimbangan tembakau yang terjadi di Tempat para pedagang seringkali melakukan praktik pembulatan pengurangan timbangan ketika melakukan penimbangan tembakau. Terjadinya hal semacam ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan.(Suwadi (Penimbang Tembakau), 2022, p. Tanggal 26 Agustus 2022)

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil pengamatan pada praktek pembulatan pengurangan timbangan jual-beli tembakau di gudang jasa jasa di Desa Tlahab, biasanya digunakan untuk memastikan bahwa penjual mendapatkan keadilan dalam pembelian mereka. Pembulatan dilakukan agar tidak ada keuntungan yang tidak sah bagi penjual atau pelanggan dan sebelumnya dari terdampak pembulatan harus mengetahui proses-proses di dalam pembulatan timbangan sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam praktek pembulatan pengurangan timbangan jual-beli tembakau:

a. Memilih unit pembulatan yang diinginkan:

Sebelum melakukan pembulatan, menentukan unit pembulatan yang akan digunakan. Misalnya dengan memutuskan untuk membulatkan angka pada digit terakhir atau digit ke-2 dari belakang desimal.

b. Mengukur berat tembakau:

Timbangan harus dikalibrasi dengan benar dan diatur untuk mengukur berat dengan tepat. Timbangan harus disetel ke nol sebelum setiap pembacaan dilakukan.

c. Menhitung hasil pengurangan:

Setelah mengetahui berat tembakau yang ada sebelum dan setelah pembelian, lakukan pengurangan berat setelah dari berat sebelum untuk mendapatkan jumlah tembakau yang dibeli.

d. Melakukan pembulatan:

Setelah hasil pengurangan diperoleh, dilakukan pembulatan sesuai dengan unit yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, jika diputuskan untuk membulatkan pada digit terakhir, maka hasil pengurangan akan dibulatkan ke angka desimal terdekat.

e. Meyampaikan hasil pembulatan kepada pelanggan atau penjual:

Setelah pembulatan dilakukan, disampaikan kepada pelanggan berapa jumlah berat tembakau yang dibeli dan jumlah harga yang harus dibayarkan.

Bapak Giyanto Slamet menuturkan (Pedagang Tembakau), penting untuk menjalankan praktek pembulatan secara konsisten dan transparan agar tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakadilan bagi pelanggan atau penjual. Jika ada ketidakjelasan atau perbedaan pendapat tentang proses pembulatan, langsung dikonsultasikan dengan penimbang dan orang yang menjalankan pembulatan d Gudang Jasa jasa Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.(Slamet, 2022, p. Tanggal 01 September 2022)

Sebelum penimbangan ataupun sesudah timbang berlangsung, pembeli/bakul mengecek tiap barang tembakau apakah layak masuk dan tidaknya. Untuk menjaga agar tembakau tersebut masuk dan bisa terjual digudang pusat sehingga dampak kerugian akan diminimalisir. Penimbangan ini dilakukan dengan menggunakan timbangan digital ditempat gudang P. Hariyanto Desa Tlahab begitu penuturanya, tujuan yaitu untuk mengetahui keakuratan berat yang akan di peroleh dari hasil tiap kranjangnya atau tiap wadah.(Hariyanto (Pedagang Tembakau), 2022, p. Tanggal 26 Agustus 2022)

Keselamatan dan akurasi harus selalu menjadi prioritas utama dalam proses penimbangan tembakau. Dengan menggabungkan efisiensi dengan konsentrasi dan ketelitian, penimbang dapat menjamin bahwa penimbangan dilakukan dengan baik tanpa mengorbankan kualitas hasil akhir pada proses penimbangan.

Peneliti dalam mengamati peristiwa yang telah terjadi sudah cukup banyak pedagang yang melakukan praktik jual beli tembakau dengan pembulatan di desa Tlahab. Berdasarkan pernyataan dari Fatoni selaku pedagang, bahwasannya para pedagang seringkali melakukan praktik pembulatan ukuran timbangan ketika melakukan penimbangan tembakau. Terjadinya hal semacam ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pihak yang berkompeten untuk melakukan survei terhadap keakuratan takaran timbangan para pedagang. Peneliti telah melakukan pengamatan pada tempat kejadian perkara bahwa, pembulatan tersebut disebabkan karena wadah atau keranjang tempat tembakau yang mempunyai bobot bervariasi. Dari segi cara menggunakan timbangan terlihat sikap para pedagang tembakau waktu melakukan timbangan sering tergesa-gesa sehingga posisi timbangan tidak pas dan tidak akurat ukurannya. Kebiasaan para pedagang yang menjadi faktor utama terjadinya pembulatan timbangan, kebiasaan yang sudah berlangsung lama menjadikan pedagang baru ikut melakukan sehingga seperti turun menurun dan menjadi kebiasaan.

Islam sudah menjelaskan bahwa ketidak akuratan dalam menimbang dilarang, namun sampai saat ini praktik jual beli dengan pembulatan timbangan masih dilakukan. Allah SWT telah memerintahkan setiap manusia agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَرِزْنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (al-Isra':35)(Kementerian Agama, 1971)

Praktik jual beli tembakau dengan pembulatan timbangan yang ada di gudang jasa-jasa desa Tlahab telah menjadi kebiasaan pedagang, transaksi jual beli merupakan kegiatan yang

sudah lama dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Praktek jual beli dengan pembulatan timbangan semakin marak dilakukan para pedagang karena dengan adat kebiasaan 'urf yang telah dilaksanakan dari beberapa pihak yang terkait. Bila kebiasaan tersebut mengandung kebaikan dan tidak saling bertentangan dengan tuntutan syar'i maka kebiasaan tersebut dapat dilanjut. Dan apabila kebiasaan tersebut sebaliknya mengandung kerugian di salah satu pihak maka lebih baik kebiasaan tersebut diberhentikan.

Al-'Urf adalah suatu keadaan yang telah dikenal oleh orang banyak dan hal tersebut menjadi sebuah tradisi, baik berupa perkataan, atau perbuatan atau keadaan meninggalkan. 'Urf juga disebut adat, 'urf terbentuk dari pengertian orang banyak sekalipun mereka berbeda stratifikasi sosial mereka. Adapun 'urf dibagi menjadi dua yakni: 'urf yang fasid (rusak atau jelek) yang tidak bisa diterima yaitu 'urf yang bertentangan dengan nash qath'iy, 'urf yang shahih (baik atau benar) urch yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.

Peneliti telah melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli tembakau dengan pembulatan timbangan di gudang jasa-jasa desa Tlahab, ternyata masalah pembulatan timbangan dengan cara melebihkan nominal atau angka timbangan sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah lama terjadi atau sudah menjadi kebiasaan ('urf) dalam masyarakat tersebut. Islam dalam kaidahnya salah satunya yaitu:

العَدْمِ حَكْمَةٌ

Artinya: "suatu adat dapat dijadikan hukum."(Mustofa & Kontemporer, 2016)

Maksudnya suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut 'urf atau adat.

Melihat praktik jual beli tembakau dengan pembulatan timbangan di desa Tlahab yang mana di perbolehkan praktik jual beli sebagaimana al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسْكُنِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَأَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhananya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu

menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.(Kementerian Agama, 1971)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, Namun pada realita dilapangan pelaksanaan akad jual beli tembakau terdapat pembulatan timbangan yang mana tidak sempurna oleh hukum Islam, adapun penjelasan mengenai alasan mengapa jual beli tembakau dengan pembulatan timbangan di gudang jasa-jasa desa Tlahab tidak dibenarkan, yakni sebagai berikut:

Alasan pertama, sebenarnya prinsip muamalah adalah boleh/mubah selama tidak dalil yang melarang. Namun kegiatan muamalah yang di lakukan para pedagang di gudang jasa-jasa didesa Tlahab yang menggunakan sistem pembulatan timbangan yang mana bertentangan dengan dalil al-Qur'an yaitu surat Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah mengurangi neraca itu”* (Ar-Rahman: 9)(Kementerian Agama, 2019)

Dalil diatas adalah perintah berlaku adil saat menimbang atau menakar. Pada saat jual beli ikan berlangsung pedagang melakukan praktik pembulatan timbangan, padahal timbangan yang sudah pas takarannya pedagang tetap mendapatkan laba dari akad jual beli tersebut.

Alasan kedua, walaupun konsumen merasa tidak dirugikan namun bukan berarti akad tersebut sah, mengingat sistem pembulatan yang dilakukan oleh pedagang tembakau di gudang jasa-jasa desa Tlahab tidak sesuai dengan prinsip muamalah, yakni nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam transaksi. Pedagang sebagai pihak kuat dan bebas menentukan aturan pembulatan timbangan sendiri, sedangkan konsumen sebagai pihak yang lemah tidak mempunyai pilihan lain. Padahal dalam Islam dianjurkan untuk bersikap adil dan tidak mengeksplorasi salah satu pihak. Melihat kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمُفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمُصَالَحِ

Artinya: *“menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah maslahat”*(Kementerian Agama, 1971)

Kaidah ini menegaskan jika ada tarik menarik antara sesuatu yang merusak dan sesuatu yang maslahah. Maka menolak sesuatu sesuatu harus lebih didahulukan, walau itu harus kehilangan sesuatu yang maslahah. Mengenai kasus yang ada di gudang jasa-jasa di desa

Tlahab, pedagang memang membantu memenuhi kebutuhan konsumen namun karena pembulatan timbangan yang mengakibatkan kemadharatan maka harus ditinggalkan.

Alasan ketiga, melihat pernyataan para pedagang di gudang jasa-jasa di desa Tlahab bahwa jual beli tembakau dengan pembulatan timbangan sudah merupakan kebiasaan turun temurun sejak zaman dahulu, namun menurut syara' tidak dibenarkan karena *al-'Urf* atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum bila sesuatu yang dimiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (uli al-bab) dan mereka tidak mengingkarinya dan dianggap benar oleh orang banyak. Namun pada praktik jual beli tembakau dengan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pedagang tembakau tidak ada yang membenarkan.(Rasjid, 2006)

Peneliti mengamati praktik penimbangan yang terjadi di gudang jasa-jasa maka dapat menarik kesimpulan, bahwa praktik penimbangan tembakau di gudang jasa-jasa masih belum sesuai dikarenakan adanya ketidak jelasan dalam penimbangan tembakau sehingga menjadi sebuah ketidak adilan bagi para pembeli, apabila masalah tersebut ditinjau dengan landasan Hukum Islam tentang takaran dan timbangan yang bersumber pada QS. Al-Hud ayat 84-85, Firman Allah SWT yang berbunyi:

Ayat 84:

وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفَصُوا الْمُكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

Artinya: "84. Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."

Ayat 85:

وَيَا قَوْمَ أَوْفُوا الْمُكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahanan di muka bumi dengan membuat kerusakan."(Kementerian Agama, 1971)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli tembakau dengan pembulatan timbangan di gudang jasa-jasa didesa Tlahab tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli yaitu terdapat ketidak jelasan sebab Islam sejak awal sudah melarang transaksi yang berpotensi mendzalimi salah satu pihak. Islam telah

menetapkan beberapa syarat sah, yang tanpa salah satu syarat itu akan dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli. Diantaranya ditegaskan oleh Imam Nawawi:

- a. Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang.
- b. Barang dan harga yang dijelas pula. Tidak diperbolehkan harga yang tidak diketahui jelas oleh pihak-pihak bertransaksi.
- c. Memiliki waktu tangguh yang dimaklumi.
- d. Kedua belah pihak sama-sama ridha terhadap bisnis yang dijalankan.(Azzam, 2022)

Allah SWT telah memerintahkan setiap manusia jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Peneliti telah menganalisa, bahwa dalam melakukan penimbangan seharusnya para pedagang perlu memperhatikan hak-hak konsumen sehingga sah jual beli, serta memperhatikan timbangan dan keranjang atau wadah tempat penimbangan tembakau yang digunakan dalam menimbang tembakau sehingga tidak cacat dalam penimbangan yang terjadi pada jual beli. Dengan begitu akan terciptatakan sebuah kedamaian yang hakiki diantara kedua belah pihak dan saling rela jual beli. Hendaknya para pedagang menanamkan dalam diri mereka sifat kejujuran dan saling percaya, sehingga dapat dinilai ibadah kepada Allah Swt dan menyadari pentingnya memahami dan mengetahui cara jual beli secara syariah Islam.

Simpulan

Peneliti dalam melakukan pengamatan dan analisa dari pembahasan praktik pembulatan pengurangan timbangan jual beli tembakau yang telah terjadi di gudang jasa-jasa di Desa Tlahab yang telah peneliti analisa pada BAB sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik pembulatan pengurangan timbangan jual beli tembakau di gudang jasa-jasa di kecamatan Kledung pada dasarnya akad yang digunakan sama dengan akad jual beli pada umumnya. Dalam praktik jual beli ini antara penjual dan pembeli melakukan komunikasi secara langsung tanpa perantara. Konsumen membeli seperti biasa transaksi dilakukan secara langsung dan transaksi dilakukan didasarkan pada adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pedagang. Namun setelah ditakar kembali ternyata beratnya kurang dari berat awal. Sedangkan faktor yang melatar belakangi praktik pembulatan timbangan ini adalah kebiasaan para pedagang yang sudah berlangsung lama.
2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan pengurangan timbangan jual beli tembakau di kecamatan Kledung adalah tidak diperbolehkan. Ada beberapa alasan yaitu: pembulatan timbangan tidak sesuai dengan perintah al-Qur'an, bertentangan

dengan prinsip keadilan ber muamalah dan kurang jelasan dalam penimbangan tembakau sehingga menjadi sebuah ketidak adilan bagi para petani penjual sehingga banyak yang kurang membenarkan.

Daftar Pustaka

- Anwar, I. B. (1987). Kamus Lengkap Indonesia-Arab. *Kediri: Lembaga Pondok Pesantren Al-Basyari*.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, (tnp) Asbah wa an-Nadhair, Dar al-Fikr, Kairo.
- Azzam, P. D. A. A. M. (2022). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama Republik Indonesia. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019.
- Hariyanto (Pedagang Tembakau). (2022). *Wawancara*.
- Kementerian Agama, R. I. (1971). Al-Qur'an. *Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an*.
- Mustofa, I., & Kontemporer, F. M. (2016). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasjid, S. (2006). *Fiqh Islam*. Attahiriyyah.
- Slamet, G. (Pedagang T. (2022). *Wawancara*.
- Sumarjoko, S., & Ulfa, H. (2019). KAIDAH FIQH BIDANG MU'AMALAH MAZHAB SYAFI'I (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kehujannahnya). *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(1), 32–49.
- Suwadi (Penimbang Tembakau). (2022). *Wawancara*.